



P U T U S A N

Nomor 225/PDT/2020/PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara :

NUR ASMA, lahir di Makassar, tanggal 9 Maret 1983, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Julung, Kelurahan/Desa Waupnor, RT. 001/RW. 001, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: **ICHSAN A. SADDA, S.H., M.H., MUH. AMIR SALEH, S.H., M.H., HAMDANINGSIH, S.H., M.H., dan IKRAM HASANUDDIN RUSTAM, S.H., M.H.** kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang berkedudukan dan berkantor di Jalan K.S. Tubun Nomor 6, Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

LAWAN

- HASBIAH**, umur 52 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Mattiro Deceng, Desa Coppo Tompong, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT I**;
- NURDIN**, umur 53 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Mattiro Deceng, Desa Coppo Tompong, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT II**;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **SYAFRUDDIN A. DATU, S.H., M.H., ARIF SULAEMAN, S.H., H. MUHTAR, S.H., KHIDIR, S.H., BUHARI, S.H., HAIRULLAH, S.H., YUYUN, S.H., dan NASRUDDIN, S.H.**, semuanya Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi yang berkantor di Jalan Setia Budi Nomor 72, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi



Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

3. **Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Mandalle**, alamat di Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Juni 2020 Nomor 225/PDT/2020/PT MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Juni 2020 Nomor 225/PDT/2020/PT MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 2 Maret 2020, Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Pkj, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.911.000,00 (dua juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah).

Membaca risalah pemberitahuan putusan, bahwa Para Terbanding semula Tergugat II/Kuasanya tersebut saat pembacaan putusan tidak hadir maka kepadanya diberitahukan isi putusan pada tanggal 4 Maret 2020, dan bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat tersebut saat pembacaan putusan tidak hadir maka kepadanya diberitahukan isi putusan pada tanggal 4 Maret 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat/Kuasanya pada tanggal 16 Maret 2020 yang telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 2 Maret 2020, Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Pkj, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sepatutnya berdasarkan risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding kepada Para Terbanding semula tergugat I dan II pada tanggal 8 Mei 2020, Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 24 Maret 2020;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat/Kuasanya mengajukan memori banding tertanggal 17 April 2020, memori banding tersebut telah diserahkan berdasarkan relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Para Terbanding semula tergugat I dan II pada tanggal 8 Mei 2020, Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 28 April 2020, pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

“Dalam hal dimungkinkan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka pemohon banding yang ingin menggunakan kesempatan itu, mengajukan permohonan untuk itu yang bila dipandang perlu, disertai dengan suatu risalah banding dan surat-surat lain yang berguna untuk itu atau permohonan itu dapat diajukan oleh seorang kuasa seperti dimaksud dalam ayat (3) Pasal 147 dengan suatu surat kuasa khusus kepada Panitera dalam waktu 14 hari terhitung mulai hari diucapkannya keputusan pengadilan negeri, sedangkan tenggang waktu itu adalah empat belas hari setelah putusan diberitahukan menurut Pasal 190 kepada yang bersangkutan, jika ia tidak hadir pada waktu putusan diucapkan.”

Demikian pula penyerahan Memori Banding ini melalui Pengadilan Negeri Pangkajene masih dalam tenggang waktu yang diisyaratkan, mengingat berkas perkara ini sebelumnya belum diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Makassar.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka adalah layak dan beralasan hukum jika Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Permohonan dan Memori Banding ini.

Bahwa sebelumnya mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan seluruhnya terulang kembali segala hal di bawah ini :



1. Permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat Banding yang diajukan oleh Kuasa PENGGUGAT / PEMBANDING melalui Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 16 Maret 2020.
2. Seluruh materi Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN.Pkj.
3. Materi Gugatan Asli yang telah dijadikan dasar pemeriksaan dan terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene sebagaimana telah disebutkan di atas.
4. Materi Jawaban / Replik-Duplik / Tanya Jawab baik secara lisan maupun tertulis dari Para Pihak yang bersengketa serta semua alat bukti dan keterangan saksi-saksi di Persidangan dan Berita Acara persidangan pemeriksaan Setempat (PS) yang dihadiri oleh Lurah dan Ketua kepala Dusun Mattiro Deceng berkenaan dengan perkara ini.
5. Segala catatan, keterangan dan informasi-informasi yang seluruhnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini selama dalam pemeriksaan di muka sidang tingkat pertama;
6. Serta hal-hal lain yang terjadi, yang dipermasalahkan, yang ditetapkan/diputuskan dalam persidangan yang kesemuanya menjadi unsur pendukung terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tersebut di atas;

Bahwa dalam Memori Banding ini, PENGGUGAT/ PEMBANDING hendak mengajukan Memori Banding sebagai keberatan-keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN.Pkj, yang amarnya menyatakan :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.911.000.00 (dua juta Sembilan ratus sebelas ribu).

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN.Pkj tanggal 2 Maret 2020, PEMBANDING / PENGGUGAT menyatakan keberatan dan



berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan *judex factie Majelis Hakim Tingkat Pertama* Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN.Pkj tersebut tidak tepat dan tidak benar, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

A. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Salah dalam Pertimbangan Hukum Sehingga Mengakibatkan Putusan Yang Keliru.

Bahwa Pertimbangan hukum terhadap Putusan *Judex facti/Pengadilan Tingkat Pertama* pada halaman 37 alinea terakhir bersambung kehalaman 38 alinea pertama yang menyatakan :

--- “ Meskipun seluruh dalil eksepsi Para Tergugat di Tolak, namun menurut Majelis Hakim setelah pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Para pihak, dengan memperhatikan bukti P-3 berupa Surat Tanda Terima uang sejumlah Rp.20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) tanggal 11 Juli 2008 yang ditanda tangani oleh ST AMINAH.MS, dan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Persetujuan yang dibuat di Tompong tanggal 9 Juli 2008 serta keterangan Saksi Penggugat atas nama Haeruddin Ahmad SP.d. dan Muh. Ridwan, bersesuai dengan keterangan Saksi Para Tergugat atas nama Drs. Abdul Kadir, Jamalia dan Suriandari, diketahui bahwa menurut Penggugat Isteri Sipe yaitu ST. Aminah telah menerima uang sejumlah sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagai harga dari tanah perumahan yang dibeli oleh Penggugat, sehingga dalam hal ini ST. Aminah juga sebagai Penjual atas tanah perumahan tersebut yang sebagian kemudian menjadi obyek sengketa, diketahui pula yang menguasai Sertifikat atas tanah perumahan tersebut saat ini adalah Jamalia yang mengaku bahwa obyek tersebut adalah bagiannya dan Tergugat I, namun ST.Aminah dan Jamalia tidak dijadikan pihak dalam perkara a quo, sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat error in person berupa gugatan kurang pihak (*plurium litis concotium*) karena tidak melibatkan kedua orang tersebut sebagai pihak dalam perkara a quo “.

---- “ Menimbang berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengandung cacat error in persona yakni berupa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak melibatkan St.Aminah dan Jamalia sebagai pihak dalam perkara a quo “.

Bahwa Pertimbangan hukum *judex facti Pengadilan Tingkat pertama* tersebut adalah sangat kelirudan salah menerapkan hukum oleh karena :



1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) karena tidak melibatkan St.Aminah dan Jamalia sebagai pihak dalam perkara a quo adalah Pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut sudah diluar kewenangannya untuk menyatakan bahwa ST.AMINAH dan JAMALIA harus diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini karena Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II tidak menyebutkan dan tidak mempermasalahkan dalam eksepsinya, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus dan mengadili perkara ini memutus diluar kewenangannya sebagai Majelis Hakim yang pasif yang sifatnya menunggu terhadap Jawab-menjawab pihak-pihak yang berperkara, akan tetapi Majelis Hakim menambahkan alasan-alasan dan bantahan-bantahan yang serupa dengan eksepsi bahwa karena tidak di ikutkan ST.AMINA dan Jamalia maka gugatan Penggugat dinyatakan gugatan yang mengandung cacat error in persona yakni kurang pihak (plurium litis consortium) padahal alasan ini tidak dikemukakan oleh Pihak Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya serta jawab menjawab dalam persidangan.

Sedangkan menurut hukum Penggugatlah yang berhak menentukan siapa-siapa yang harus digugat atau diikutkan sebagai pihak yang tentunya mempunyai hubungan hukum dalam perkara yang digugat, hal ini sejalan dengan pendapat Moh.Taufik Makaro,SH.MH. dalam bukunya "Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata" (hal.18) bahwa dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada Penggugat, maka Penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, setelah perkara diajukan ia dalam batas-batas tertentu dapat mengubah atau mencabut gugatannya, selanjutnya dikemukakan bahwa apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada hakim (wo kein klager ist, ist kein richter, nemo judex sine actore) jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya (Judex ne procedat ex officio), termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugat, dengan dasar tersebut maka seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat menambahkan alasan hukum diluar dari eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II,



terlebih lagi dengan dasar tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat tidak diterima, padahal eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II tidak terbukti dan sudah dinyatakan ditolak.

2. Bahwa selain itu kekeliruan pertimbangan hukum putusan Majelis hakim Pertama tersebut yang menyatakan bahwa ST. Aminah dan Jamalia seharusnya diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini. Bahwa obyek sengketa tersebut sudah beralih menjadi kepunyaan atau milik Penggugat/Pembanding berdasarkan Akta Jual-Beli No. 125/PPATS-KMDL/VIII/2017, tanggal 24 Agustus 2017 vide Bukti P-1, dan Tanda Terima pembayaran vide bukti P-2 dan bukti P-3, kemudian Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II masuk dengan menyerobot menguasai menduduki dan membangun rumah diatas obyek sengketa tanpa izin dari Penggugat sehingga yang digugat di jadikan pihak dalam perkara ini adalah Tergugat I dan Tergugat II yang mempunyai hubungan hukum langsung terhadap obyek sengketa dengan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH), untuk itu ST. Aminah tidak perlu diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini walaupun telah menerima uang sebesar Rp. Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagai harga pembayaran tanah perumahan yang dibeli oleh Penggugat terhadap tanah milik atas nama SIPE sesuai Sertifikat Hak Milik No.00524, Surat Ukur tanggal 9-3-2000, Nomor : No.00199/Mandalle/2000.- vide bukti P-7, dan telah memberikan persetujuan menjual kepada Nur Asma (Penggugat/Pembanding) vide bukti P-6 (Surat Keterangan Persetujuan tanggal 9 Juli 2008).

Jadi permasalahan hukum dalam perkara a quo adalah Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II menguasai dan menduduki tanah milik Penggugat / Pembanding secara tanpa hak, dimana obyek sengketa tersebut sudah dibeli dari SIPE selaku Pemilik tanah obyek sengketa berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat pada Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Mandalle Kabupaten Pangkep, sesuai Akta Jual-Beli No. 125/PPATS-KMDL/VIII/2017, tanggal 24 Agustus 2017 antara TUAN SIPE selaku Penjual dan NYONYA NUR ASMA selaku Pembeli dengan Persetujuan NYONYA HASBIAH dan Saksi I Kepala Desa Coppo Tompong MAKMUR, Saksi II Kepala Dusun Tanjengan USMAN, ditanda tangani Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Mandalle H.MUH.FACHRI M, S.Sos, vide bukti P-1. Karenanya berdasar alasan



hukum tersebut maka ST. Aminah tidak perlu diikutkan sebagai pihak dalam perkara a quo.

3. Bahwa demikian pula pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat keliru dan salah menerapkan hukum, sebagaimana yang telah dikutip dan diuraikan diatas dengan menyatakan :

---- *“diketahui pula yang menguasai Sertifikat atas tanah perumahan tersebut saat ini adalah Jamalia yang mengaku bahwa obyek tersebut adalah bagiannya dan Tergugat I, namun ST.Aminah dan Jamalia tidak dijadikan pihak dalam perkara a quo, sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat error in person berupa gugatan kurang pihak (plurium litis concotium) karena tidak melibatkan kedua orang tersebut sebagai pihak dalam perkara a quo “.*

Jamalia tidak perlu dijadikan pihak dalam perkara ini hanya dengan alasan sekarang Sertifikat Hak Milik berada pada dirinyadan mengaku bahwa obyek tersebut adalah bagiannya dan Tergugat I, hal ini pula tidak dikemukakan dalam eksepsi dan jawab menjawab Tergugat I dan Tergugat II dan tidak ada bukti yang diajukan bahwa obyek sengketa adalah bagiannya dan Tergugat I, jika alasan Jamalia hanya menyatakan bahwa Setifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa tersebut berada pada dirinya kemudian akan dijadikan pihak dalam perkara ini sangat keliru, karena hanyalah akal-akalan semata dan merupakan dugaan persekongkolan antara Saksi Jamalia dengan Hasbiah (Tergugat I/Terbanding)karena adanya keberpihakan selaku Saudara antara Jamalia dengan Hasbiah (Tergugat I) dan setelah peninjauan setempat oleh Majelis Hakim tidak ada bukti dan tanda-tanda bahwa sebagian obyek sengketa dikuasai oleh Jamalia dan dia bertempat tinggal di Surabaya, selain itu berdasarkan keterangan Saksi Haeruddin didepan persidangan bahwa yang mengambil dan menerima Sertifikat Hak Milik No.00524, Surat Ukur tanggal 9-3-2000, Nomor: No.00199/ Mandalle/2000 atas tanah obyek sengketa dari Samsuduha Isteri Saksi Haeruddin dan disaksikan dan dilihat langsung oleh Saksi Haeruddin adalah HASBIAH (Tergugat I / Terbanding I) dengan alasan bahwa sertifikat tersebut diminta dan diambil oleh HASBIAH untuk mengurus surat-surat balik nama Sertifikat Hak Milik tersebut dari SIPE kepada NUR ASMA (Penggugat/Pembanding) selaku pembeli, sedangkan pada mulanya Sertifikat Hak Milik tersebut diserahkan oleh SIPE kepada



NURASMA selaku Pembeli dan pemilik namun karena NUR ASMA / Penggugat bertempat tinggal di Papua Jalan Julung, Kelurahan/Desa Waupnor, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, maka ia menitipkan kepada Samsuduha selaku saudaranya yang ia percaya (Isteri Haeruddin) untuk kepentingan keamanan, namun karena Hasbiah / Tergugat I meminta dengan alasan menguruskan untuk balik nama, maka Sertifikat tersebut diserahkan kepada Hasbiah /Tergugat I) oleh Samsuduha sesuai fakta dan keterangan Saksi Haeruddin dipersidangan.

Selain itu pada waktu diadakan Sidang Peninjauan Setempat (PS) di lokasi obyek sengketa pisik Sertifikat Hak Milik No.00524, Surat Ukur tanggal 9-3-2000, Nomor: No.00199/ Mandalle/2000 diajukan dan diperlihatkan oleh HASBIAH Tergugat I melalui Penasihat Hukumnya untuk diajukan sebagai bukti, namun setelah dibuka dan diperiksa pada saat itu tidak jadi diajukan karena Ketua Majelis menyatakan nanti di ajukan di persidangan, tapi entah kenapa tidak diajukan sebagai bukti di persidangan, ternyata pada saat Jamalia menjadi Saksi menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut berada pada dirinya, hal inilah yang membuktikan bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut hanyalah akal akalan antara Hasbiah (Tergugat I) dengan Saksi Jamalia mengakui bahwa sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa tersebut berada pada Jamaliah, dan walaupun ada pada Jamalia nanti pada waktu menjadi Saksi di persidang Pengadilan itupun tidak diperlihatkan, karenanya dengan alasan dan fakta-fakta hukum tersebut Jamalia tidak perlu di ikutkan sebagai pihak dalam perkara a quo.

4. Bahwa berdasarkan bukti-bukti, Keterangan Saksi dan fakta-fakta hukum yang telah di kemukakan diatas ST. AMINAH dan JAMALIA tidak perlu di masukkan sebagai pihak dalam perkara a quo, Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat demi hukum dan keadilan tidak dapat dinyatakan sebagai gugatan yang mengandung cacat error in persona yakni kurang pihak (plurium litis consortium). Untuk itu judex facti Majelis Hakim Tingkat pertama adalah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dan demi hukum dan keadilan tidak dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat dalam perkara ini dengan amar putusan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima hanya dengan pertimbangan hukum ST.Aminah dan Jamalia tidak dikutkan sebagai pihak dalam perkara a quo.



B. TERHADAP EKSEPSI TERBANDING I / TERGUGAT I DAN TERBANDING II / TERGUGAT II.

Bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I /Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding Ilyaitu :

1. Eksepsi / Kewenangan Kompetensi Absolut (Kompetensi Absolut, eksepsi ini telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Pkj tanggal 26 Oktober 2019 dengan amar putusan sebagai berikut :1. Menolak Eksepsi Para Tergugat, 2. Memerintahkan untuk kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan, 3. Menanggihkan biaya sampai putusan akhir, eksepsi ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusannya halaman 35 alinea - 1 dan dinyatakan eksepsi tersebut ditolak
2. Eksepsi error in persona dalam bentuk diskwalifikasi atau *gemis aanhoedanigheid dan plurium litis consortium* (kurang lengkap) eksepsi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 35 alinea ke- 2 sampai dengan 36 alinea ke-3 dan dinyatakan bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut patut untuk ditolak.
3. Eksepsi obscur libel, eksepsi tersebut ini pula telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan halaman 36 alinea terakhir sampai dengan Halaman 37 alinea ke- 6 dengan menyatakan bahwa dalil eksepsi tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

Bahwa pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat Petama terhadap penolakan ketiga eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah berdasar hukum sesuai bukti dan fakta-fakta hukum yang diajukan, menurut hemat Penggugat/ Pembanding adalah wajar menurut hukum eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut untuk ditolak karena tidak berdasar bukti dan tidak didukung oleh fakta hukum, oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut di nyatakan ditolak, maka demi hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama memasuki pemeriksaan Pokok Perkara untuk dinyatakan gugatan Penggugat telah terbukti dan menerima gugatan Penggugat.



C. TERHADAP POKOK PERKARA :

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Banding sebagai *judex Facti* masih berwenang memeriksa dan menilai fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara *a quo*, maka dalam pokok perkara ini PENGGUGAT / PEMBANDING telah membuktikan dalil-dalil gugatannya diuraikan dalam pokok perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT / PEMBANDING telah membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, -P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14 dan bukti P-15 dan didukung oleh keterangan 1. Saksi Haeruddin, 2. Saksi Ridwan dan 3. Saksi Rudy serta pemeriksaan setempat (PS) sehingga telah terbukti bahwa PENGGUGAT / PEMBANDING adalah pemilik sebidang tanah seluas 1.196 M² (Seribu Seratus Sembilan Puluh Enam Meter Persegi) yang terletak di Kampung Mattiro Deceng, Desa Coppo Tompong, Kec. Mandalle, Kab. Pangkajene dan Kepulauan, dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Mina
- Sebelah Timur : Tanah Soga
- Sebelah Selatan : Tanah Soga
- Sebelah Barat : Jalan Desa

Bahwa tanah milik Penggugat tersebut diperoleh dengan membeli dan membayar harganya kepada SIPE dan ST. AMINAH (Ayah dan Ibu PENGGUGAT dan TERGUGAT I) dengan harga sebesar Rp.40.000.000. (empat puluh Juta rupiah) vide bukti P-2 dan P3 sejak transaksi jual beli dan pembayaran tersebut Terjadi yaitu pada tanggal 11 Juli 2008 tanah obyek sengketa tersebut sudah beralih kepada Penggugat dan menjadi milik Penggugat karena SIPE telah melepaskan haknya kepada Nur Asma (Penggugat) dimana tanah yang dimaksud tersebut adalah atas nama SIPE berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00524, Surat Ukur tanggal 9-3-2000, No. 00199/Mandalle/2000, sesuai bukti P – 7, Saksi Haeruddin dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi yang menulis Kwitansi pembayaran harga tanah tersebut tanggal 11 Juli 2008 atas nama SIPE dan tanda tangan Sipe (Bukti P-2) dan saksi menulis pula Surat Tanda Terima pembayaran tanah tersebut tanggal 11 Juli 2008 atas nama ST.Aminah (bukti P-3) dan tanda tangan



ST.Aminah bertempat di rumah Saksi karena SIPE pada waktu itu tinggal di rumah Saksi dan ST. Aminah datang di rumahnya bermalam, kemudian diperlihatkan bukti P-2 dan P-3 didepan persidangan oleh Majelis Hakim, dan diakui bukti kwitansi dan tanda terima tersebut yang di tulis, dan tanah yang menjadi obyek yang ditransaksikan adalah tanah obyek sengketa yang sesuai yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 00524, Surat Ukur tanggal 9-3-2000, No. 00199/Mandalle/2000 atas nama SIPE sesuai bukti P – 7 dan karenanya Asli Sertifikat tersebut di Simpan di rumahnya Saksi Haeruddin (Isterinya yang bernama Syamsuduha), dan tidak ada yang keberatan dari semua anak-anaknya bahkan merespon dan menyetujui jual beli tersebut.

Bahwa karena PENGGUGAT berada di luar provinsi yaitu di Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, PENGGUGAT bersama SIPE pada tanggal 24 Agustus 2017 baru menindak lanjuti surat-surat pembelian dan penjualan tanah tersebut dengan membuat Akta Jual Beli antara Penggugat (Nyonya Nur Asma) selaku Pembeli dengan SIPE selaku Penjual, dibuat oleh **H.MUH.FACHRIM, S.Sos** selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Mandalle (dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat) yang turut Disetujui oleh NYONYA HASBIAH (Tergugat I) dan disaksikan oleh MAKMUR Kepala Desa Coppo Tompong dan USMAN P Kepala Dusun Tanjengan, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 24 Agustus 2017 No. Nomor : 125/PPATS-KMDL/VIII/2017 sebagaimana tersebut pada bukti P – 1 dan sesuai dengan keterangan Saksi Haerudddin bahwa Tergugat I yang mengurus Akta Jual Beli tersebut dan terbukti ternyata Disetujui di tandatangani oleh NYONYA HASBIAH (Tergugat I) dan bahkan membuat Surat Pernyataan Persetujuan sebagaimana dalam bukti P - 9.

2. Bahwa PENGGUGAT / PEMBANDING telah membuktikan pula bahwa sebagai pendukung pembuatan Akta Jual beli tersebut dan dalam Proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 00524, Surat Ukur tanggal 9-3-2000, No. 00199/Mandalle/2000. atas nama SIPE (selaku Penjual) akan di balik nama ke atas nama NUR ASMA (PENGGUGAT) selaku Pembeli, sesuai Akta Jual Beli tanggal 24 Agustus 2017 No. Nomor : 125/PPATS-KMDL/VIII/2017



vide bukti P-1 telah dilengkapi dan telah di buat pengantar dan pernyataan oleh pihak-pihak serta pengakuan Tergugat I sebagai berikut :

1. **Bukti P-7**, Sertifikat Hak Milik Nomor : 00524, Surat Ukur tanggal 9-3-2000, No. 00199/Mandalle/2000 atas nama SIPE.
2. **Bukti P-2 dan P-3** Kwitansi / tanda terima uang
3. **BUKTI P - 8.** – SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK), tanggal 21 Agustus 2017, atas nama SIPE, SPPT Nomor/Nop : 73.09.120.006.003.0018.0, Luas tanah 1.196 M2, batas-batas sebagai berikut Utara Milik Hj.Mina, sebelah timur milik Soga, selatan milik Soga, Barat Jalan Desa yang diketahui oleh Kepala Desa Coppo Tompong MAKMUR dan Saksi-Saksi : USMAN P dan RIDWAN.
4. **BUKTI P - 9.** - **SURAT PERSETUJUAN** , tahun 2017, yang dibuat oleh HASBIAH dan Turut Memberikan Persetujuan ST.HATIHAJAH, MS, yang isinya terhadap tanah yang terletak di Coppo Tompong, Kecamatan Mandalle, Kab. Pangkep, Luas 1.196 M2, Blok 003, SPPT : 73.09.120.006.003.0018.0, batas-batas sebagai berikut Utara Milik Hj.Mina, sebelah timur milik Soga, selatan milik Soga, Barat Jalan Desa.
5. **BUKTI P - 10.** – SURAT PERNYATAAN PENJUAL (PIHAK PENJUAL), tahun 2017, atas nama SIPE yang isinya terhadap tanah yang terletak di Coppo Tompong, Kecamatan Mandalle, Kab. Pangkep, Luas 1.196 M2, Blok 003, SPPT : 73.09.120.006.003.0018.0, batas-batas sebagai berikut Utara Milik Hj.Mina, sebelah timur milik : Soga, selatan milik : Soga, Barat Jalan Desa, menyatakan sesungguhnya bahwa area tanah perumahan yang tersebut diatas saya jual kepada NUR ASMA.
6. **BUKTI P – 11.** - **SURAT PERNYATAAN PEMBELI (PIHAK PEMBELI)**, tahun 2017, atas nama NUR ASMA yang isinya Menyatakan sesungguhnya bahwa pemindahan atas tanah yang dimaksud pada : Blok 003, Luas 1.196 M2, SPPT : 73.09.120. 006.003.0018.0, batas-batas sebagai berikut Utara Milik Hj.Mina, sebelah timur milik : Soga, selatan milik : Soga, Barat Jalan Desa, adalah bahwa Maka dengan ini saya menjadi pemegang hak atas tanah yang dimaksud tersebut diatas yang saya beli dari Pihak Pertama dan tidak melebihi ketentuan maksimum penguasa Sporadik tanah menurut undang – undang yang berlaku.
7. **BUKTI P – 12,** - **BERITA ACARA**, tanggal 21 Agustus 2017, yang isinya bahwa telah menghadap kepada Kepala Desa Coppo Tompong dan



atas nama PPAT Kecamatan Mandalle untuk menjual tanah perumahan yang terletak di Kampung Tanjengan , Dusun Tanjengan, Desa Coppo Tompong, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep dan Kepulauan, masing-masing pihak yang menghadap SIPE dan NUR ASMA

8. **BUKTI P – 13, - SURAT PENGANTAR No.594.4/31/VIII/2017**, Agustus 2017, yang dibuat oleh Kepala Desa Coppo Tompong, Kecamatan Mandalle, Kab. Pangkajene Kepulauan, menerangkan bahwa nama SIPE adalah mempunyai sebidang tanah perumahan yang merupakan hak milik sesuai dengan Blok 003, Luas 1.196 M2, SPPT : 73.09.120.006.003.0018.0, batas-batas sebagai berikut Utara Milik Hj.Mina, sebelah timur milik : Soga, selatan milik : Soga, Barat Jalan Desa, dijual kepada NURASMA, Tempat tanggal lahir : Makassar, 09 Maret 1983, dengan harga Rp.40.000.000.-
9. **BUKTI P – 14, - KETERANGAN GAMBAR BATAS BATAS TANAH.** Coppo Tompong 2017, yang dibuat oleh Kepala RK 02 Dusun Mattiro Deceng atasnama RIDWAN, menerangkan bahwa tanah yang dijual kepada NUR ASMA sesuai dengan gambar dan batas-batas pada gambar.

Namun balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor : 00524, Surat Ukur tanggal 9-3-2000, No. 00199/Mandalle/2000 dari atas nama SIPE keatas nama NUR ASMA (PENGGUGA) tidak sempat selesai karena pada saat dibutuhkan Asli Sertifikat Hak Milik tersebut ternyata diambil oleh TERGUGAT I dari tangan SAMSUDUHA (saudara kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT I) sebagai yang dititipi oleh PENGGUGAT untuk menyimpan Asli Sertifikat Hak Milik tersebut, sesuai keterangan Saksi Haeruddin yang menyatakan bahwa yang datang meminta SHM tersebut dirumah saksi adalah Tergugat I dengan alasan untuk kepentingan balik nama ke Nurasma (Penggugat), dan keterangan Saksi Ridwan menerangkan bahwa Akta Jual Beli tanggal 24 Agustus 2017 No. Nomor : 125/PPATS-KMDL/VIII/2017 setelah selesai dibuat oleh Nur Asma (Penggugat) memberikan kepada Saksi untuk menyimpan kemudian untuk kepentingan perkara diserahkan kepada Kuasa Hukum Nur Asma (Penggugat).

3. Bahwa telah terbukti pada sekitar bulan September 2018 PENGGUGAT membangun Rumah permanent diatas sebahagian tanah Penggugat yang di beli dari SIPE tersebut yaitu seluas Kurang lebih 624 M2 dan sisa tanah PENGGUGAT Kurang lebih 572 M2 dipakai untuk jalan setapak seluas Kl.



72 meter persegi (1,45 m x 50 m) dan tanah kosong tersebut seluas kurang lebih 500 M² telah dipasang patok beton tanda batas tanah milik PENGGUGAT/PEMBANDING yaitu keempat sudut dan tengah bagian pinggir sebagaimana diterangkan oleh Saksi Haeruddin, saksi Ridwan dan Saksi Rudy dan di lihat / disaksikan patok-patok batas tanah kosong milik Penggugat, tanah dan bangunan rumah yang dikuasai dan dibangun oleh TERGUGAT I / TERBANDING I dan TERGUGAT II /TERBANDING II secara tanpa hak, serta tanah milik Penggugat yang dijadikan Jalan Setapak serta batas-batas obyek sengketa oleh Majelis Hakim yang turut dihadiri Kepala Desa Coppo Tompong, dan Kepala Dusun (USMAN PAGA) pada saat Sidang pemeriksaan setempat (PS).

4. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Haeruddin, Saksi Ridwan dan Saksi Rudy dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15) telah terbukti bahwa TERGUGAT I / TERBANDING I dan TERGUGAT II /TERBANDING II ternyata menguasai dan menduduki secara tanpa hak sebagian tanah milik PENGGUGAT tersebut yang terletak di Kampung Mattiro Deceng, Desa Coppo Tompong, Kec. Mandalle, Kab. Pangkajene dan Kepulauan tersebut yaitu seluas kurang lebih 500 M² dimana tanah tersebut telah dipasang patok-patok beton yang tingginya sekitar 1,5 meter dalam hal ini diduduki dan dikuasai secara tidak sah, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan PENGGUGAT serta membangun rumah di atasnya, batas-batas tanah yang dikuasai dan diduduki oleh TERGUGAT I / TERBANDING I dan TERGUGAT II /TERBANDING II secara tanpa hak yaitu :

- Sebelah Utara : jalan setapak
- Sebelah Timur : Rumah atas nama SUKA, Rumah atas nama Tamin Dan Tanah kosong milik Soga
- Sebelah Selatan : Tanah milik Soga
- Sebelah Barat : Rencana jalan setapak, tanah Mina dan tanah / Rumah Nur Asma

Bahwa dari tanah yang dikuasai dan diduduki oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanpa hak tersebut yang sebagian telah TERGUGATI/TERBANDING I dan TERGUGAT II/TERBANDING II membuat pondasi kemudian membangun rumah tanpa izin dari Penggugat, sesuai dengan Keterangan Saksi Haeruddin, Saksi Ridwan dan Saksi Rudy dan disaksikan oleh Majelis Hakim, kepala Desa Coppo Tompong dan kepala Dusun (Usman Paga) pada saat



pemeriksaan setempat (PS) dan diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah tersebut yang dikuasasi.

Bahwa Penggugat/Pembanding telah berupaya musyawarah agar TERGUGAT I/TERBANDING I dan TERGUGAT II/TERBANDING II meninggalkan tanah tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah yang dikuasai tersebut bahkan telah diperingatkan dan telah di mediasi oleh Kepala Desa Coppo Tompong untuk mengembalikan tanah tersebut kepada PENGGUGAT, akan tetapi tidak diindahkan oleh TERGUGAT I/TERBANDING I dan TERGUGAT II/TERBANDING II dan bahkan melanjutkan pembangunan rumahnya di atas tanah lokasi obyek sengketa tersebut sebagaimana bukti P-15 dan sesuai Keterangan Saksi Haeruddin, Saksi Ridwan dan keterangan Saksi Rudy telah dilakukan mediasi di keluarahan tapi, Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II akan tetapi tidak ada penyelesaian vide bukti P-15.

5. Bahwa tidak ada satupun bukti yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II /Terbanding II yang menunjukkan bahwa tanah yang dikuasasi dan diduduki serta dibanguni rumah tersebut adalah miliknya ataupun tanah pembagiannya dari SIPE sesuai dalil Jawabannya, karena bukti T-1, T-2, T-3, T-4 dan bukti T-5 bukanlah bukti kepemilikan ataupun bukti bukti sebagai pembagiannya dari SIPE atas tanah yang diduduki dan dikuasai tersebut, sehingga menurut hukum adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara.
6. Bahwa telah terbukti pula bahwa Sertifikat Asli berada pada Tergugat I/Terbanding I dan II karena pada saat peninjauan setempat (Sidang Dilokasi) Kuasa Tergugat I dan II menunjukkan Asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 00524, Surat Ukur tanggal 9-3-2000, No. 00199/Mandalle/2000, entah kenapa tidak diajukan sebagai bukti, namun keberadaan Asli Sertifikat Tersebut hanya diminta oleh Tergugat I dari Syamsuduha (Isteri Saksi Haeruddin) untuk kepentingan pengurusan balik nama terkait dengan jual beli tanah obyek dalam sertifikat tersebut antara Nur Asma (Penggugat) selaku Pembeli dengan SIPE selaku Penjual, namun sampai sekarang tidak dikembalikan (sesuai Keterangan Saksi Haeruddin).
7. Bahwa oleh karena telah terbukti perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah menduduki, menguasai dan membangun rumah diatas tanah milik PENGGUGAT/PEMBANDING secara melawan hukum tanpa izin dari



PENGGUGAT/PEMBANDING selaku pemilik sah atas tanah obyek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1365 KUHPerdara, maka wajar menurut hukum jika TERGUGAT I/TERBANDING I dan TERGUGAT II/TERBANDING II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan tanah tersebut kepada PENGGUGAT/PEMBANDING dalam keadaan kosong dan sempurna.

8. Bahwa dikarenakan telah terbukti perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I/Terbanding I dan TERGUGAT II/Terbanding II tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum dan menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT karena PENGGUGAT tidak dapat menguasai dan menikmati obyek tanah sengketa tersebut dimana tanah tersebut mempunyai nilai ekonomis dan jika Penggugat mengontrakkan kepada pihak lain akan memperoleh hasil berupa uang sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) perbulan, sehingga apabila dihitung mulai bulan Juli 2018 (saat mulainya diduduki dan dikuasa dan ditempati sampai diajukannya gugatan ini ke- Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 01 Juli 2019, maka PENGGUGAT telah memperoleh hasil uang sebesar 12 bulan x Rp.5.000.000, = Rp.60.000.000. (enampuluh juta rupiah) penghasilan ini hilang karena tanah dikuasai TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

9. Bahwa PENGGUGAT khawatir setelah perkara ini diputus namun tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan perkara ini, oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari dan sekaligus dihitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (inckracht) sampai TERGUGAT I dan TERGUGAT II melaksanakan putusan Pengadilan ini dengan baik seketika dan sempurna.

10. Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang autentik yang kuat dan akurat, tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka oleh karena itu cukup alasan menurut hukum berdasarkan Pasal 180 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet (*uit voerbaar bij voerraad*);

Bahwa berdasar bukti-bukti dan fakta-fakta hukum inilah yang seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang jika dipertimbangkan dan masuk dalam pokok perkara maka gugatan



Penggugat/Pembanding demi hukum harus diterima untuk seluruhnya, untuk itu Pemohon Banding memohon kiranya fakta-fakta hukum dan bukti-bukti tersebut dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga demi hukum gugatan Penggugat seharusnya diterima untuk seluruhnya.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, kiranya yang mulia Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene No. 21/Pdt.G/2019/PN.Pkj Tanggal 2 Maret 2020;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II Terbanding II.

Dalam Pokok Perkara :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pangkajene.
3. Menyatakan sah dan mengikat Kwitansi pembelian tanah tanggal 11 Juli 2008 atas nama SIPE selaku penerima harga tanah dari NURASMAH SIPE sebesar Rp.19.950.000. dan SURAT TANDA TERIMA tanggal 11 Juli 2008 atas nama ST.AMINAH selaku penerima harga tanah dari NURASMAH SIPE sebesar Rp.20.000.000.-
4. Menyatakan sah dan mengikat Akta Jual Beli tanggal 24 Agustus 2017 No. Nomor : 125/PPATS-KMDL/VIII/2017 yang dibuat antara Nyonya Nur Asma selaku Pembeli dengan SIPE selaku Penjual, di hadapan **H.MUH.FACHRIM, S.Sos** selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Mandalle.
5. Menyatakan bahwa PENGGUGAT/PEMBANDING adalah pemilik sah sebidang tanah seluas 1.196 M² (Seribu Seratus Sembilan Puluh Enam Meter Persegi) yang terletak di Kampung Mattiro Deceng, Desa Coppo



Tompong, Kec. Mandalle, Kab. Pangkajene dan Kepulauan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Mina
- Sebelah Timur : Tanah Soga
- Sebelah Selatan : Tanah Soga
- Sebelah Barat : Jalan Desa

Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 24 Agustus 2017 No. Nomor : 125/PPATS-KMDL/VIII/2017 yang dibuat antara Nyonya Nur Asma selaku Pembeli dengan SIPE selaku Penjual, di hadapan **H.MUH.FACHRIM, S.Sos** selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Mandalle.

6. Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Kampung Mattiro Deceng, Desa Coppo Tompong, Kec. Mandalle, Kab. Pangkajene dan Kepulauan, luas kurang lebih 500 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : jalan setapak
Sebelah Timur : Rumah atas nama SUKA, Rumah atas nama Soga Tamin Dan Tanah kosong milik Soga
Sebelah Selatan : Tanah milik Soga
Sebelah Barat : Rencana jalan setapak, tanah Mina dan tanah / Rumah Nur Asma

Yang diduduki dan dikuasai oleh Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II secara tanpa hak dan tanpa izin dari PENGGUGAT / Terbanding II adalah bagian tanah milik PENGGUGAT (NYONYA NUR ASMAH) Sesuai Akta Jual Beli tanggal 24 Agustus 2017 No. Nomor : 125/PPATS-KMDL/VIII/2017.

7. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I/Terbanding I dan TERGUGAT II/Terbanding II yakni menduduki, menguasai dan membangun bangunan rumah diatas tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak.
8. Menghukum TERGUGAT I/Terbanding I dan TERGUGAT II/ Terbanding II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah yang terletak di Kampung Mattiro Deceng, Desa Coppo Tompong, Kec. Mandalle, Kab. Pangkajene dan Kepulauan, luas kurang lebih 500 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : jalan setapak



Sebelah Timur : Rumah atas nama SUKA, Rumah atas nama Soga Tamin Dan Tanah kosong milik

Sebelah Selatan : Tanah milik Soga

Sebelah Barat : Tanah Mina dan tanah / Rumah Nur Asma

Kepada PENGGUGAT/Pembanding dalam keadaan kosong dan sempurna.

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat hasil yang hilang akibat penguasaan obyek sengketa oleh TERGUGAT I/Terbanding I dan TERGUGAT II/Terbanding II sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah).
10. Menghukum Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (inckracht) sampai TERGUGAT I dan TERGUGAT II melaksanakan putusan Pengadilan ini dengan baik seketika dan sempurna.;
11. Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan walaupun dilakukan Banding atau Kasasi (Uit voerbaar bij voerraad).;
12. Menghukum TURUT TERGUGAT/Terbanding III mentaati putusan dalam perkara ini.
13. Menghukum TERGUGAT I/Terbanding I dan TERGUGAT II/Terbanding II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat I dan II/Kuasanya mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Mei 2020, kontra memori banding tersebut telah diserahkan berdasarkan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 26 Mei 2020, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 22 Mei 2020 yang pada pokoknya mengajukan tanggapan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalil Pembanding pada memori banding halaman 8 (delapan) angka 1 (satu) “**menyatakan bahwa pertimbangan majelis hakim mengenai gugatan penggugat kurang pihak sedangkan terbanding I**



dan terbanding II tidak mempermasalahakan dalam Eksepsinya adalah keliru karena sudah diluar kewenangannya “

Sebelum Para Terbanding menggapinya terlebih dahulu Para Terbanding menyampaikan bahwa dalam eksepsi dan Jawaban terhadap gugatan Penggugat Para Terbanding sudah menyebutkan bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio plurium litis consortium*) namun dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Pangajene tanggal 2 Maret 2020 dalam perkara perdata Nomor.21/Pdt.G/2019/PN Pkj menolak eksepsi Para Tergugat Akan tetapi disini lain menyatakan gugatan Penggugat tidak

Bahwa Menanggapi Dalil Pembanding yang menyatakan putusan majelis hakim tingkat pertama sangat keliru karena memutus perkara yang tidak dipermasalahkan dalam eksepsi oleh Para Terbanding dalil Pembanding ini adalah dalil yang lebih keliru lagi dan kurang mengikuti perkembangan hukum acara sebab ada banyak yurisprudens yang memberikan kewenangan majelis dalam memutus perkara diluar dari yang dimohonkan atau yang dipersoalkan salah satunya adalah ;

- Putusan MA RI No.140 k/Sip/1971 yang pada pokoknya menentukan membenarkan hakim membuat putusan yang Ultra Petita dengan persyaratan harus tetap dalam urusan yang serasi dengan inti gugatan ;
- Putusan MA RI No.556k/Sip/1971 yang pada pokoknya menentukan hakim dapat memutus ,mengabulkan gugatan melebihi permintaan dengan persyaratan harus sesuai dengan kejadian materil ;
- Putusan MA RI No.1097k/Pdt/2009 yang pada pokoknya menyatakan membolehkan putusan yang sifatnya ultra Petita dan tidak sesuai dengan petitum dalam perkara a quo, tetapi dalam gugatan terjemahan petitum subsider serta dapat digunakan secara efektifitas putusan ;

Dan masih banyak lagi yurisprudens yang memberikan kewenangan kepada hakim dalam memutus perkara meskipun tidak dipermasalahkan oleh pihak akan tetapi kejadian materilnya memungkinkan untuk diputuskan ;

2. Bahwa dalil Pembanding pada memori banding halaman 10 (sepuluh) angka 2 (dua) menyatakan majelis hakim tingkat pertama keliru dalam pertimbangan hukum bahwa ST.AMINAH dan JAMALIA seharusnya dimasukkan diikutkan sebagai pihak dalam perkara a quo sebab menurut pembanding obyek sengketa telah beralih menjadi kepunyaan Pembanding dan Para Terbanding masuk dengan menyerobot menguasai menduduki dan membangun rumah diatas obyek sengketa tanpa izin dari Pembanding sehingga yang digugat dijadikan pihak dalam perkara a quo adalah para Terbanding yang mempunyai hubungan hukum langsung dengan obyek sengketa dengan gugatan PMH untuk itu ST.AMINAH tidak perlu diikutkan sebagai pihak dalam perkara a quo walaupun telah menerima uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Bahwa dalil Pembanding tersebut diatas adalah menurut para terbanding dalil pembanding tersebut adalah keliru sebab ST. AMINAH adalah Pihak yang disebut oleh Pembanding dalam menjual obyek sengketa sehingga wajib kiranya jika ST.AMINAH ditarik selaku pihak



dalam perkara a quo baik sebagai Penggugat maupun selaku tergugat agar nantinya ST.AMINAH tunduk pada putusan hukum;-----

3. Bahwa dalil Pembanding pada memori banding 11 (sebelas) angka 3 (tiga) menyatakan bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sangat keliru dan salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa diketahui pula yang menguasai sertifikat atas tanah perumahan tersebut saat ini adalah JAMALIA yang mengaku bahwa obyek tersebut adalah bahagiannya dan tergugat I (TERBANDING I), namun ST.AMINAH dan JAMALIA tidak dijadikan pihak dalam perkara a quo, sehingga gugatan Penggugat (Pembanding) mengandung cacat error in persona berupa gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan kedua orang tersebut sebagai pihak dalam perkara a quo sebab menurut Pembanding Jamalia tidak perlu dijadikan pihak dalam perkara a quo hanya dengan alasan sekarang sertifikat hak milik berada pada dirinya dan mengaku bahwa obyek tersebut adalah bahagiannya dan tergugat I (terbanding I), hal ini pula tidak dikemukakan dalam eksepsi dan jawab menjawab tergugat I (terbanding I) dan tergugat II (terbanding II) dan tidak ada bukti yang diajukan bahwa obyek sengketa adalah bahagiannya dan tergugat I (terbanding I) ;
Bahwa berdasarkan dalil Pembanding diatas sudah sangat terlalu keliru jika Jamalia tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara a quo, sebab berdasarkan keterangan saksi para pembanding dibawah sumpah bahwa obyek sengketa telah dibagikan oleh almarhum sipe kepada anak-anaknya termasuk Jamalia, sehingga wajib kiranya Jamalia dijadikan pihak dalam perkara a quo sebab Jamalia yang merasa juga berhak atas lokasi yang dikleim milik Pembanding ; -----
4. Bahwa berdasarkan dalil bantahan yang telah para Terbanding sampaikan diatas maka apa yang majelis hakim tingkat pertama putuskan dalam amar putusannya yang menyatakan gugatan Penggugat (Pembanding) tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan sudah sesuai dengan kaidah hukum sehingga penerapan Hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tidak keliru ; ----

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti – bukti yang telah diajukan pada persidangan tingkat pertama maka perkenankan kami para Terbanding menyampaikan bantahan terhadap memori banding Pembanding sebagai berikut ;

1. Bahwa dalil Pembanding pada memori banding dalam pokok perkara angka 1 (satu), halaman 17 (tujuh belas) mendalilkan bahwa tanah milik Pembanding (obyek perkara) diperoleh dengan membeli dan membayar harganya kepada SIPE dan ST.AMINAH (orang tua Terbanding I dan Pembanding) dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan luas 1.196 M2 yang terletak di kampong Mattiro Deceng, desa coppo tompong, kec mandalle, kab pangkep dengan batas – batas sebagai berikut ;
Sebelah Utara ; tanah mina
Sebelah Timur ; tanah sog
Sebelah Selatan ; tanah sog
Sebelah barat : jalan desa
Berdasarkan akta jual beli nomor 125/PPATS-KMDL/VIII/2017 tanggal 24 agustus 2017 ;

Bahwa para Terbanding membantah dalil pembanding diatas

“ bahwa berdasarkan keterangan saksi Suliandari dibawah sumpah menerangkan bahwa almarhum SIPE dan ST.AMINAH (Istri almarhum



SIPE) tidak pernah menjual tanah kepada penggugat dan bersesuaian dengan pernyataan ST.AMINAH (Istri dari almarhum sipe) (terlampir dalam berkas perkara)” dan bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Pembanding yaitu akta jual beli tanggal 24 agustus 2017 nomor 125/PPATS-KMDL/VIII/2017 yang mana dalam akta jual beli tersebut tidak tercantum persetujuan ST.AMINAH selaku istri dari SIPE” dan berdasarkan **pasal 36 ayat (1) UU NOMOR 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan**, yang menyebutkan bahwa suami istri dapat bertindak atas harta bersama dengan persetujuan keduabelah pihak. Dengan demikian salah satu pihak baik suami atau istri tidak dapat mengesampingkan ataupun meninggalkan pihak lainnya untuk melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan harta tersebut, karena kedudukan mereka seimbang yaitu sebagai pemilik harta bersama itu. Berdasarkan hal tersebut diatas maka transaksi jual beli antara penggugat/Pembanding dengan almarhum Tn Sipe (suami dari ST.AMINAH) cacat formil sehingga akta jual beli nomor 125/PPATS-KMDL/VIII/2017 Tanggal 24 agustus 2017 Batal demi Hukum, dan saksi SULIANDARI pula menjelaskan mengenai uang yang diterima oleh ST. AMINAH (ibu kandung Penggugat / Pembanding) adalah uang yang diberikan dari Penggugat / Pembanding Untuk mendaftarkan tanah suci bukan uang hasil Jual tanah antara Penggugat / Pembanding dengan bapak kandung Penggugat (SIPE), Namun di belakang hari Penggugat / Pembanding menganggap uang tersebut adalah uang dari hasil penjualan tanah, Olehnya itu ibu kandung Penggugat (ST.AMINAH) mengembalikan uang tersebut di karenakan ST. AMINAH tidak pernah melakukan Transaksi jual beli tanah dengan Penggugat dan uang tersebut diterima oleh Penggugat/pembanding .

2. Bahwa dalil Pembanding pada memori banding dalam pokok perkara angka 2 (dua), halaman 19 (Sembilan belas) mendalilkan bahwa pembanding berniat melakukan balik nama **Sertifikat Hak Milik yaitu SHM nomor 524** dari nama SIPE kenama Pembanding namun balik nama sertifikat hak milik tidak sempat selesai dikarenakan asli sertifikat hak milik tersebut diambil oleh terbanding I dari tangan samsuduha (saudara kandung dari terbanding I dan Pembanding) ;

Bahwa Para Terbanding membantah dalil pembading diatas

“ berdasarkan bukti yang surat yang diajukan oleh Pembanding yaitu akta jual beli tanggal 24 agustus 2017 nomor 125/PPATS-KMDL/VIII/2017 tidak menyebutkan bahwa obyek perkara telah bersertifikat sehingga antara akta jual beli dengan sertifikat hak milik atas nama sipe tidak memiliki hubungan hukum, kemudian berdasarkan keterangan saksi jamalia dibawah sumpah menerangkan bahwa SIPE menyuruh Jamalia untuk menyimpan Sertifikat Hak Milik nomor 524 sehingga saksi Jamalia menyuruh Terbanding I untuk mengambil Sertifikat Hak Milik nomor 524 dan memberikan kepada saksi Jamali dan hingga sampai saat ini Sertifikat Hak Milik nomor 524 “ ;

3. Bahwa dalil Pembanding pada memori banding dalam pokok perkara angka 3 (tiga) halaman 22 (dua puluh dua) dan angka 4 (empat) halaman 23 (dua puluh tiga) yang mendalilkan bahwa para terbanding telah menduduki dan menguasai dengan membangun rumah permanen diatas sebahagian tanah pembanding yang dibeli dari SIPE tanpa hak dan seizin pembanding ; **Bahwa dalil Pembanding diatas adalah keliru sebab berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan saksi damis menerangkan dibawah**



sumpah bahwa batas – batas lokasi yang dikuasai oleh para terbanding adalah sebagai berikut ;

Sebelah Utara ; tanah damis

Sebelah Timur ; tanah sog

Sebelah Selatan ; tanah sog

Sebelah barat : rencana jalan/ tanah mina / tanah yang dikuasai oleh pbanding

sedangkan lokasi yang diklaim oleh pbanding sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh pbanding yaitu akta jual beli tanggal 24 agustus 2017 nomor 125/PPATS-KMDL/VIII/2017 menyebutkan batas – batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara ; tanah mina

Sebelah Timur ; tanah sog

Sebelah Selatan ; tanah sog

Sebelah barat : jalan desa

Berdasarkan hal tersebut diatas maka lokasi yang dikuasai oleh terbanding bukanlah obyek dalam **akta jual beli tanggal 24 agustus 2017 nomor 125/PPATS-KMDL/VIII/2017 ;**

Bahwa dalil Pbanding pada memori banding dalam pokok perkara angka 5 (lima) halaman 24 (dua puluh empat) yang menyatakan bahwa tidak ada satupun bukti yang diajukan oleh para terbanding yang menunjukkan bahwa tanah yang dikuasai dan diduduki oleh para terbanding adalah miliknya ataupun tanah pembahagian SIPE ;

Bahwa dalil pbanding tersebut diatas adalah keliru atau pbanding lupa fakta yang terungkap dipersidangan pengadilan tingkat pertama, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pengadilan tingkat pertama yaitu keterangan saksi Drs.Abdul Kadir, Saksi Jamalia, dan Saksi Suriandari masing – masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang mana ketiga saksi tersebut menerangkan bahwa SIPE dan ST.AMINAH (Orang tua Terbanding I dan Pbanding) telah membagi lokasi tanah miliknya (yaitu lokasi yang diklaim telah dibeli oleh Pbanding dari SIPE) kepada 5 (orang anaknya) termasuk Terbanding I dan Pbanding, yang mana untuk bagian Terbanding I berbatasan dengan bagian saksi Jamalia, yang mana lokasi yang dikuasai oleh terbanding I adalah bagian dari saksi Jamalia ;

4. Bahwa dalil Pbanding pada pokok perkara angka 6 (halaman 25) menyatakan bahwa dikuasai oleh terbanding I adalah keliru ;

Sebab berdasarkan keterangan saksi Jamalia dibawah sumpah pada persidangan tingkat pertama menerangkan bahwa pada tahun 2017 saksi menyuruh terbanding I untuk mengambil sertifikat pada saudara saksi yang bernama syamsuduha setelah itu terbanding I memberikannya kepada saksi dan hingga saat ini sertifikat hak milik nomor 524 atas nama SIPE dikuasai oleh saksi Jamalia, karena saksi juga memiliki hak atas lokasi obyek perkara ;

Bahwa dalil Pbanding pada memori banding dalam pokok perkara angka 7 dan 8 yang pada pokoknya mendalilkan para terbanding telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan membebankan para tebanding untuk membayar ganti rugi kepada pbanding sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Bahwa sebagaimana bantahan para terbanding terhadap dalil – dalil pbanding diatas bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo bukanlah obyek yang menjadi obyek dalam akta jual beli nomor 125/PPATS-KMDL/VIII/2017 Tanggal 24 agustus 2017, sehingga penguasaan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbanding terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo bukanlah perbuatan melawan hukum sehingga ; Bahwa dalil pembanding agar para terbanding membayar uang paksa (dwangsom) kepada Pembanding / penggugat adalah dalil yang keliru sebab pembayaran uang paksa (dwangsom) hanyalah perkara perikatan sesuai dengan pasal 1304 jo pasal 1307 jo pasal 1249 BW sebagaimana Yurisprudensi MA No.791k/Sip/1972 ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum dalam Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Para Terbanding dahulu para Tergugat mohon Kehadapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan berkenan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Penggugat
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene No.21/Pdt.G/2019/PN.Pkj, tanggal 2 Maret 2020 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II untuk seluruhnya ;
-

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat /Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Akta Jual Beli tanggal 24 agustus 2017 nomor 125/PPATS-KMDL/VIII/2017 tidak memiliki kekuatan hukum yang sah dan tidak mengikat ;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini ; -- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan Yang Seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara berdasarkan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat/Kuasanya pada tanggal 26 Mei 2020, kepada Terbanding semula Tergugat I dan II/Kuasanya pada tanggal 8 Mei 2020, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 22 Mei 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan No.225/PDT/2020/PT MKS



memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 2 Maret 2020, Nomor 21/Pdt.G/2019 / PN Pkj, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat serta membaca pula surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Tergugat I dan II, Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana tersebut diatas Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa surat memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ternyata berisi uraian-uraian pengulangan dan penegasan kembali dalil-dalil kesimpulannya atas penilaian pembuktian yang diajukan oleh masing-masing pihak, yang kesemuanya telah cukup dan secara tepat telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sedangkan kontra memori banding dari kuasa hukum Para Terbanding semula Tergugat I dan II, oleh karena pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, kemudian dari bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, tidak ada hal-hal baru yang perlu dinilai dan dipertimbangkan lagi, oleh karena itu, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusan, sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut beralasan hukum untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 2 Maret 2020, Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Pkj yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada pihak yang kalah maka beralasan untuk dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat ketentuan dalam pasal-pasal dalam Rbg, Undang-Undang No.20 Tahun 1947 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 2 Maret 2020, Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Pkj yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 14 September 2020 oleh kami H. AHMAD GAFFAR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan SRI HERAWATI, S.H.,M.H. dan MUSTARI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh H. JABAL NUR. AS, S.Sos.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara/kuasanya .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

SRI HERAWATI, S.H.,M.H.

ttd

H. AHMAD GAFFAR, S.H.,M.H.

ttd

MUSTARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI.

ttd

H. JABAL NUR. AS, S.Sos.,M.H.

Perincian biaya :

Untuk salinan sesuai dengan aslinyaRp. 10.000,- ;
 Plt. Panitera Pengadilan Tinggi MakassarRp. 6.000,- ;
 Panitera Muda Perdata. Rp134.000,- ;

Jumlah.....Rp150.000,- ;

H. JABAL NUR, AS.Sos.M.H.
 NIP.19640207 199003 1 001

n 27 dari 27 halaman Putusan No.225/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)